



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG

Jl. Jakarta Blok AI RT.56 Loa Bakung, Sei.Kunjang Samarinda 75129
Telepon (0541) 6294088

Laman Pkm-loa-bakung.samarindakota.go.id/epanel, Pos-el puskesmasloabakung.setia@gmail.com

STANDAR PELAYANAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda(bila pasien dari luar kota Samarinda) Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan anak adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	UPTD Puskesmas Loa Bakung Jl. Jakarta Blok AI RT.56 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Email:puskesmasloabakung.setia@gmail.com Website https://pkm-loa-bakung.samarindakota.go.id/ Kotak saran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda; 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 10. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/133/HK-KS/III/2017 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Role Model Pelayanan Publik dan Persiapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer dan sistem aplikasi Epusk Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga dan Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya Ruangan ber AC

9	Kompetensi Pelaksana	Dokter : Pelayanan Medik Umum Konsultasi Mampu mendiagnosa penyakit Melakukan visum Pemulihan Kesehatan akibat penyakit Menguji kesehatan pasien Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional MTBS Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat : Keperawatan minimal DIII Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok/masyarakat Memahami dan memberikan pelayanan prima MTBS Evaluasi Keperawatan Penyuluhan Melakukan Anmnesa Vital Sign Membuat surat rujukan Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Bidan : Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan Mampu melakukan pelayanan KB Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS Mampu melakukan tindak bayi perempuan MTBS Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI Mampu melakukan dokumentasi kebidanan Melakukan sterilisasi Mengajar Kelas Ibu dan Balita Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 4 Orang Bidan : 3 orang Perawat Ners : 0 Orang Perawat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Puskesmas Loa Bakung Terakreditasi Paripurna Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	○ Monitoring Evakuasi Bulanan ○ Minilokakarya Bulanan ○ Rapat tinjauan Manajemen ○ Minilokkarya Lintas Sektor ○ Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
----	----------------------------	--

UPTD Puskesmas Loa Bakung Jl.Jakarta Blok AI Rt.56 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kabupaten Kota Samarinda
0541-6294088
081255999926
puskesmasloabakung.setia@gmail.com
<https://pkm-loa-bakung.samarindakota.go.id/>